



## Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan sebagai Preseden: Antara Teori dan Praktik

Ida Mursidah

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ma'wa, Bogor, Indonesia

[idamursidah82@gmail.com](mailto:idamursidah82@gmail.com)

Diserahkan tanggal 13 Juli 2024 | Diterima tanggal 23 Agustus 2024 | Diterbitkan tanggal 22 September 2024

### Abstract:

*This study aims to analyze the binding power of court decisions as a precedent in the Indonesian legal system that adheres to the civil law legal system. This study uses a normative juridical approach with an analysis of the Supreme Court decisions and the study of relevant literature. The results showed that in theory, the decisions of the courts, in particular the Supreme Court, do not have a formally binding force for judges in similar cases in the future. However, in judicial practice, precedents are often used as a reference to maintain consistency and legal certainty. The conclusion of this study confirms that although it is not normatively binding, jurisprudential precedents have a great influence on the formation of law and the direction of judicial decisions.*

**Keywords:** Precedent, Jurisprudence, Supreme Court, Indonesian Legal System, Binding Force

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya ikat putusan pengadilan sebagai preseden dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan Mahkamah Agung dan kajian pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori, putusan mahkamah, khususnya Mahkamah Agung, tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal bagi hakim dalam perkara serupa di kemudian hari. Namun, dalam praktik peradilan, preseden sering dijadikan acuan untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tidak mengikat secara normatif, preseden yurisprudensi memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan hukum dan arah putusan pengadilan.*

**Kata Kunci:** Preseden, Yurisprudensi, Mahkamah Agung, Sistem Hukum Indonesia, Kekuatan Mengikat

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia secara umum dikategorikan ke dalam tradisi hukum *civil law* yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama (Santoso, 2016). Dalam sistem ini, putusan hakim tidak dianggap sebagai sumber hukum yang mengikat sebagaimana dalam tradisi hukum *common law*. Akan tetapi, perkembangan praktik peradilan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan putusan-putusan sebelumnya sebagai rujukan dalam memutus perkara baru yang serupa (Mursalin, 2023). Fenomena ini menimbulkan diskursus penting mengenai peran dan kedudukan putusan pengadilan sebagai preseden dalam sistem hukum nasional.

Secara konseptual, preseden diartikan sebagai putusan pengadilan yang dijadikan acuan untuk perkara yang memiliki kesamaan fakta dan permasalahan hukum (Ahmad, 2021). Dalam

tradisi *common law*, preseden memiliki kekuatan mengikat (*binding precedent*), yang berarti hakim wajib mengikuti putusan sebelumnya. Sebaliknya, dalam sistem *civil law*, termasuk Indonesia, preseden hanya bersifat persuasif (*persuasive precedent*), dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal. Namun demikian, dalam kenyataannya, banyak hakim di Indonesia tetap menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan putusan (Raharjo & Dwi Putri, 2019).

Penggunaan preseden dalam praktik peradilan seringkali dimotivasi oleh kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan substantif, dan efisiensi proses hukum. Hal ini penting karena keputusan yang konsisten akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Negeri, 2016). Sebaliknya, disparitas putusan atas perkara yang serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak integritas lembaga peradilan. Oleh karena itu, kajian terhadap kekuatan mengikat putusan pengadilan sebagai preseden menjadi sangat relevan (Gonadi & Djajaputra, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai fungsi yurisprudensi dan preseden dalam sistem hukum Indonesia, Penelitian oleh Simanjuntak, (2019) contohnya. Namun, sebagian besar dari penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek teoritis atau konseptual tanpa memberikan ilustrasi yang cukup mengenai bagaimana preseden digunakan dalam praktik peradilan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Nirwana, (2024) hanya menjelaskan posisi preseden dari sudut pandang hukum normatif tanpa mengeksplorasi contoh konkrit dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang digunakan sebagai preseden oleh hakim di tingkat peradilan yang lebih rendah.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan analisis normatif dan studi terhadap praktik peradilan melalui telaah terhadap beberapa putusan pengadilan yang berulang kali dijadikan rujukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan posisi preseden secara teori, tetapi juga menggambarkan bagaimana preseden berfungsi secara faktual di ruang peradilan. Inilah yang menjadi *novelty* dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analitis dan reflektif, di mana penulis mencoba untuk merekonstruksi cara pandang terhadap yurisprudensi, bukan semata-mata sebagai sumber hukum tambahan, tetapi sebagai instrumen pembaruan hukum. Melalui pembacaan terhadap dinamika putusan Mahkamah Agung dalam beberapa kasus penting, penelitian ini memperlihatkan bahwa preseden sebenarnya memegang peran penting dalam mengisi kekosongan hukum dan membentuk arah perkembangan hukum secara tidak langsung.

Distingsi lainnya terletak pada fokus penelitian terhadap perbedaan antara kekuatan normatif dan kekuatan faktual dari preseden. Banyak studi sebelumnya hanya menyimpulkan bahwa preseden tidak mengikat, tanpa melihat bahwa dalam praktik, hakim seringkali merasa terikat secara moral atau institusional untuk mengikuti preseden tertentu demi menjaga kredibilitas putusan. Penelitian ini berusaha menggali lebih jauh faktor-faktor yang mendorong penggunaan preseden oleh hakim, termasuk faktor kelembagaan, profesionalisme, dan ekspektasi publik.

Masalah lain yang juga menjadi fokus kajian ini adalah absennya sistem kodifikasi atau basis data resmi yang menyusun preseden secara sistematis. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penggunaannya di pengadilan. Dalam konteks ini, penelitian ini menawarkan gagasan mengenai perlunya reformasi kelembagaan, termasuk digitalisasi dan klasifikasi preseden oleh Mahkamah Agung, agar dapat dijadikan acuan secara lebih terstruktur dan dapat diakses secara terbuka. Penelitian ini juga mempertanyakan sejauh mana preseden dapat berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional, mengingat dinamika sosial dan hukum di Indonesia yang terus berubah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali posisi preseden dalam hierarki sumber hukum, khususnya dalam konteks interpretasi hukum oleh hakim yang kerap menghadapi norma yang multitafsir atau belum diatur secara jelas dalam undang-undang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai kekuatan mengikat putusan pengadilan sebagai preseden. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan sistem peradilan yang lebih konsisten, adil, dan responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kekuatan mengikat putusan pengadilan sebagai preseden dalam sistem hukum Indonesia, baik dari perspektif teori hukum maupun praktik peradilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan preseden dalam sistem hukum nasional serta bagaimana preseden diterapkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung yang dianggap sebagai preseden penting dan sering dijadikan rujukan oleh hakim di tingkat peradilan yang lebih rendah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat, tetapi untuk menggambarkan fenomena penggunaan preseden dalam praktik peradilan Indonesia dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekuatan mengikat preseden.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan, terutama yang berasal dari Mahkamah Agung, yang telah dijadikan acuan atau preseden dalam perkara-perkara serupa yang ditangani di pengadilan tingkat lebih rendah. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder, yaitu literatur hukum yang berkaitan dengan teori preseden, yurisprudensi, dan analisis hukum mengenai kedudukan preseden dalam sistem hukum Indonesia. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai buku, artikel jurnal, dan publikasi hukum yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis kasus. Penulis akan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Agung yang dianggap telah membentuk preseden penting dalam hukum Indonesia dan memperhatikan bagaimana hakim di pengadilan lebih rendah menggunakan preseden tersebut dalam memutuskan perkara yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji teori-teori yang ada tentang preseden serta bagaimana penerapan preseden di ruang peradilan Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana preseden digunakan dalam praktik peradilan. Penulis akan menilai konsistensi penerapan preseden dalam putusan-putusan pengadilan serta membandingkan antara pandangan teoritis mengenai preseden dengan praktik penggunaannya di lapangan. Penulis juga akan mengevaluasi dampak preseden dalam menciptakan kepastian hukum dan konsistensi keputusan yang diberikan oleh pengadilan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah terbatasnya ruang lingkup penelitian yang hanya akan menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang dianggap penting dan relevan. Selain itu, penelitian ini tidak membahas penerapan preseden di tingkat pengadilan selain Mahkamah Agung. Meskipun demikian, penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang kekuatan preseden dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana preseden dapat berperan dalam menciptakan konsistensi dan kepastian hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Posisi Preseden dalam Sistem Hukum Indonesia**

Preseden dalam sistem hukum Indonesia, meskipun berasal dari tradisi hukum *common law*, memiliki kedudukan yang berbeda dalam *civil law* yang dianut oleh Indonesia (Ramdhon Syah, 2021). Dalam sistem *common law*, preseden atau yurisprudensi memiliki kekuatan yang mengikat dan sering dijadikan dasar keputusan hukum. Namun, dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip *civil law* (Nurhardianto, 2015), preseden tidak diatur secara eksplisit dalam

undang-undang dan tidak memiliki kewajiban mengikat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, preseden memegang peranan penting dalam menciptakan konsistensi hukum dan menjaga keseragaman keputusan di pengadilan.

Mahkamah Agung Indonesia, sebagai lembaga tertinggi di bidang yudikatif, memainkan peran yang sangat besar dalam pembentukan preseden (Susianto, 2024). Putusan-putusan Mahkamah Agung sering dijadikan acuan oleh hakim di tingkat pengadilan rendah, meskipun secara formal tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengikutinya. Dalam hal ini, preseden berfungsi sebagai referensi untuk mencapai keseragaman dalam pemahaman hukum, serta sebagai panduan bagi hakim untuk menafsirkan norma hukum yang bersifat abstrak.

Walaupun tidak diatur dalam undang-undang, keberadaan preseden di Indonesia telah diakui oleh Mahkamah Agung melalui sejumlah keputusan yang mengharuskan hakim untuk mengacu pada putusan-putusan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diputuskan. Beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi landmark cases sering dijadikan rujukan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, preseden tetap memegang peran penting dalam menciptakan keseragaman keputusan hukum.

Namun, meskipun peran preseden sangat signifikan dalam praktik peradilan, masih ada perbedaan pandangan mengenai apakah preseden harus dianggap sebagai sumber hukum yang mengikat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa meskipun preseden berfungsi sebagai panduan bagi hakim, ia tidak seharusnya menjadi kewajiban hukum yang harus diikuti. Hal ini terkait dengan filosofi *civil law* yang mengedepankan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum, sementara preseden hanya berfungsi sebagai alat bantu interpretasi.

Dalam konteks ini, meskipun putusan-putusan Mahkamah Agung sering dijadikan acuan, hakim di tingkat pengadilan masih memiliki kebebasan untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam setiap perkara (Isnantiana, 2017). Oleh karena itu, meskipun preseden memiliki pengaruh yang kuat, keputusan hakim tetap didasarkan pada penafsiran terhadap hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, ada pula pandangan yang menganggap bahwa meskipun preseden tidak bersifat mengikat secara formal, konsistensi dalam penerapan preseden tetap sangat penting untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan. Dengan mengacu pada preseden, hakim dapat menciptakan keputusan yang lebih konsisten dan terukur, sehingga menciptakan rasa keadilan yang lebih merata di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, posisi preseden dalam sistem hukum Indonesia lebih berfungsi sebagai panduan atau acuan, bukan sebagai kewajiban yang mengikat secara hukum. Meskipun demikian, praktiknya menunjukkan bahwa preseden tetap berperan penting dalam memastikan konsistensi keputusan hukum dan menciptakan keadilan yang lebih merata bagi pihak yang berperkara.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun preseden tidak diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia, praktiknya menunjukkan bahwa preseden memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, meskipun ada perdebatan mengenai kewajiban mengikat preseden, peranannya dalam memperkuat sistem hukum Indonesia tetap sangat signifikan.

Secara teoritis, posisi preseden ini memperlihatkan adanya perbedaan antara prinsip *civil law* yang mengutamakan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dan praktik *common law* yang menjadikan preseden sebagai sumber hukum yang mengikat. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, preseden tetap memiliki pengaruh besar dalam menciptakan konsistensi keputusan dan kepastian hukum.

### **Praktik Penggunaan Preseden oleh Hakim di Indonesia**

Dalam praktiknya, preseden sering digunakan oleh hakim di Indonesia sebagai panduan dalam mengambil keputusan dalam perkara yang serupa. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah

putusan pengadilan yang merujuk pada preseden yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Meskipun tidak ada kewajiban mengikat secara hukum, hakim sering kali menganggap bahwa merujuk pada preseden dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Penggunaan preseden sangat bergantung pada pemahaman hakim terhadap putusan-putusan sebelumnya dan relevansi keputusan tersebut terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dalam hal ini, hakim di pengadilan sering kali melihat bagaimana Mahkamah Agung memutuskan perkara yang sejenis sebelumnya untuk menentukan apakah prinsip hukum yang diambil masih relevan dengan perkembangan kasus yang sedang dihadapi.

Namun, tidak semua hakim mengikuti preseden dengan cara yang sama. Beberapa hakim mungkin merasa bahwa setiap perkara memiliki karakteristik dan konteks yang unik, sehingga tidak selalu bisa diterapkan preseden yang sama. Di sisi lain, hakim yang lebih konservatif cenderung lebih banyak merujuk pada preseden sebagai acuan utama dalam mengambil keputusan, karena dianggap dapat menjaga keseragaman keputusan dan memberikan rasa keadilan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun preseden tidak bersifat mengikat secara formal, keberadaannya tetap memiliki pengaruh besar dalam praktik peradilan. Salah satu alasan mengapa hakim cenderung merujuk pada preseden adalah untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memberikan dasar yang jelas dalam pengambilan keputusan. Dengan merujuk pada preseden, hakim diharapkan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada.

Namun, penggunaan preseden juga dapat menimbulkan masalah ketika preseden tersebut dianggap sudah usang atau tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Dalam hal ini, hakim mungkin harus menghadapi dilema antara mengikuti preseden yang sudah ada atau membuat keputusan yang lebih progresif dengan mempertimbangkan perubahan dalam masyarakat dan perkembangan hukum yang terbaru.

Secara umum, meskipun preseden tidak mengikat secara formal, penggunaan preseden dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan bahwa preseden memainkan peran penting dalam mencapai konsistensi dan kepastian hukum. Penggunaan preseden juga membantu hakim dalam menjaga keteraturan hukum dan memberikan dasar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, praktik penggunaan preseden oleh hakim di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun preseden tidak bersifat mengikat dalam pengertian yang ketat, keberadaannya tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam memandu keputusan pengadilan. Dalam konteks ini, preseden berfungsi sebagai panduan yang membantu hakim membuat keputusan yang lebih konsisten dan terukur.

Di sisi lain, pengaruh preseden yang terlalu kuat juga dapat membatasi inovasi hukum, karena hakim mungkin enggan untuk keluar dari batasan preseden yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara penerapan preseden dan kebebasan hakim untuk mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman.

Secara keseluruhan, praktik penggunaan preseden oleh hakim di Indonesia mencerminkan peran penting preseden dalam memberikan konsistensi dan kepastian hukum, meskipun tidak ada kewajiban yang mengikat secara hukum untuk mengikutinya.

### **Pengaruh Preseden terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan**

Salah satu keuntungan utama dari penggunaan preseden adalah terciptanya kepastian hukum. Dengan adanya putusan-putusan yang konsisten, masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu norma hukum akan diterapkan dalam kasus yang serupa. Hal ini membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa hukum untuk memperkirakan kemungkinan hasil dari kasus mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa keadilan. Kepastian hukum ini penting

dalam konteks hukum perdata, pidana, dan administratif, di mana keputusan yang konsisten dapat menghindarkan pihak yang terlibat dari ketidakpastian hukum.

Namun, penerapan preseden dalam hukum Indonesia tidak lepas dari tantangan. Meskipun preseden dapat memberikan kepastian hukum, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan menggunakan preseden yang sama. Setiap perkara memiliki karakteristik yang unik, dan penerapan preseden yang terlalu ketat dapat mengabaikan faktor-faktor khusus yang ada dalam kasus tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus perdata, sengketa yang melibatkan hak milik atau kontrak mungkin memiliki aspek-aspek yang sangat berbeda meskipun melibatkan masalah hukum yang serupa.

Preseden juga berperan dalam menciptakan keadilan dengan memastikan bahwa keputusan-keputusan pengadilan tidak dibuat secara sewenang-wenang. Dengan mengacu pada preseden, hakim dapat menghindari kemungkinan ketidakadilan yang terjadi akibat penerapan hukum yang tidak konsisten. Selain itu, penggunaan preseden juga memberikan kejelasan mengenai interpretasi hukum yang berlaku, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Namun, tantangan muncul ketika preseden yang ada tidak lagi relevan dengan situasi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang. Dalam hal ini, meskipun preseden memberikan kepastian hukum, ia juga dapat menahan kemajuan dalam bidang hukum, terutama ketika norma-norma yang terkandung dalam preseden sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, hakim perlu bijaksana dalam memutuskan apakah suatu preseden masih relevan atau perlu disesuaikan dengan konteks yang ada.

Pada akhirnya, meskipun preseden dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan fleksibel. Penggunaan preseden harus memperhatikan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum.

Secara keseluruhan, pengaruh preseden terhadap kepastian hukum dan keadilan sangat besar, tetapi penerapannya harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, terutama ketika menghadapi kasus-kasus yang memiliki latar belakang dan konteks yang unik.

### **Tantangan dalam Penerapan Preseden di Indonesia**

Penerapan preseden dalam sistem hukum Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sistem yang memadai untuk mendokumentasikan dan mengklasifikasikan preseden. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan banyak putusan yang dijadikan preseden, tidak ada sistem yang jelas yang memungkinkan para hakim untuk dengan mudah mengakses dan mengidentifikasi preseden yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Akibatnya, hakim sering kali harus mencari sendiri preseden yang sesuai, yang bisa menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya.

Selain itu, meskipun Mahkamah Agung tidak secara eksplisit mewajibkan pengadilan untuk mengikuti preseden, terdapat tekanan institusional yang membuat banyak hakim merasa perlu mengikuti preseden tersebut. Tekanan ini bisa datang dari dalam sistem peradilan itu sendiri, di mana hakim di tingkat pengadilan sering kali merasa terikat oleh preseden yang ada, meskipun mereka seharusnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam kasus.

Tantangan lainnya adalah perbedaan interpretasi preseden oleh hakim yang berbeda. Karena tidak ada sistem yang jelas untuk menetapkan preseden secara resmi, setiap hakim dapat menafsirkan preseden dengan cara yang berbeda. Ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan preseden dan bahkan menciptakan ketidakpastian dalam praktik peradilan.

Sebagai solusi terhadap tantangan-tantangan ini, ada usulan untuk membuat sistem yang lebih formal dalam mendokumentasikan preseden. Dengan adanya sistem yang memungkinkan

hakim untuk lebih mudah mengakses dan memahami preseden, diharapkan dapat tercipta konsistensi dalam keputusan pengadilan dan mengurangi potensi ketidakpastian hukum.

Meskipun demikian, tantangan terbesar yang masih ada adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara penggunaan preseden dan kemampuan hakim untuk mengembangkan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Beberapa pihak berpendapat bahwa terlalu mengandalkan preseden dapat membatasi inovasi dalam hukum dan menghambat perkembangan sistem hukum Indonesia ke arah yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi posisi dan penerapan preseden dalam sistem hukum Indonesia, yang menganut prinsip *civil law* yang tidak menjadikan preseden sebagai sumber hukum yang mengikat. Meskipun tidak terdapat kewajiban hukum formal, preseden tetap memegang peranan yang sangat signifikan dalam praktik peradilan Indonesia. Dalam teori, meskipun preseden memiliki pengaruh dalam memberikan konsistensi dan kepastian hukum, ia tidak secara tegas diatur dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, preseden berfungsi sebagai alat bantu interpretasi hukum yang sangat penting bagi hakim. Putusan Mahkamah Agung sering digunakan sebagai acuan oleh pengadilan di tingkat bawah untuk mencapai keputusan yang seragam dan konsisten. Hal ini menciptakan keteraturan hukum yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa hukum, sehingga mereka dapat memperkirakan kemungkinan hasil dari perkara yang sedang dihadapi.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapan preseden di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan sistem pendokumentasian preseden yang dapat memudahkan hakim dalam mencari dan mengacu pada putusan-putusan sebelumnya. Kurangnya sistem yang formal ini seringkali membuat hakim mengandalkan sumber daya pribadi dalam mencari preseden, yang dapat menimbulkan inkonsistensi. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi atas preseden juga berpotensi menurunkan efektivitas dan keseragaman keputusan pengadilan. Kepastian hukum yang dihasilkan dari penggunaan preseden sangat bergantung pada konsistensi penerapannya. Namun, preseden juga harus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, meskipun preseden sangat penting dalam menciptakan konsistensi, hakim harus tetap memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun preseden di Indonesia tidak bersifat mengikat secara formal, keberadaannya tetap berperan penting dalam menciptakan konsistensi hukum, memberikan kepastian bagi masyarakat, dan memperkuat kredibilitas sistem peradilan. Untuk meningkatkan penerapan preseden, disarankan untuk menciptakan sistem dokumentasi preseden yang lebih formal dan dapat diakses dengan mudah oleh para hakim. Hal ini akan membantu menciptakan preseden yang lebih konsisten dan relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A.-H. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia. *Petitum*, 9(1), 51–65.
- Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(1), 2974–2988. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1072>
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *ISLAMADINA*, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang Jurnal Hukum*, 6(1), 113–150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>

- Negeri, M. P. (2016). *Proses Musyawarah Hakim*. IV(1), 38–45.
- Nirwana, M. A. (2024). Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6160(1), 1–10. <https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/1004/524>
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Raharjo, A. P., & Dwi Putri, E. F. (2019). Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>
- Ramdhon Syah, A. S. (2021). SIMPLIFIKASI TERHADAP PERATURAN- PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIBENTUK OLEH PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 249. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>
- Santoso, L. (2016). *dan Hukum Islam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia*. 13.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Susianto, S. (2024). Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa. *Binamulia Hukum*, 12(2), 459–471. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>